



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM  
NOMOR 119 TAHUN 2020  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA PONDOK  
PESANTREN YA HUSNAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum pada lampiran Keputusan ini berdasarkan nota dinas pertimbangan dari Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam nomor B-301/K.32.2/3/PP.00.7/09/2020 tanggal 18 September 2020 telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Pondok Pesantren Ya Husnaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
  8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
  14. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik



Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PADA PONDOK PESANTREN YA HUSNAYA.

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian  
Agama Kota Batam tentang Penyelenggaraan  
Pendidikan pada Pondok Pesantren ini sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai  
bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala  
Kantor Kementerian Agama Kota Batam.

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala  
Penyelenggara Pendidikan pada Pondok Pesantren yang  
bersangkutan wajib:

- a. menyampaikan laporan perkembangan  
penyelenggaraan pendidikan yang memuat paling  
sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri,  
pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan  
standar sarana prasarana, dan pelaksanaan  
pemenuhan standar pendidik dan tenaga  
kependidikan; dan/atau membuat Laporan  
Pertanggungjawaban Kegiatan dan melaporkan  
kegiatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Batam; dan
- b. pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-  
PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-  
undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 23 September 2020  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KOTA BATAM,



ZULKARNAIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KOTA BATAM  
NOMOR 119 TAHUN 2020  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN PADA PONDOK PESANTREN YA  
HUSNAYA

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

|   |                                   |                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Pondok Pesantren             | PPS YA HUSNAYA                                                                                                                           |
| 2 | Nomor Statistik Pondok Pesantren  | 510321710008                                                                                                                             |
| 3 | Alamat Pondok Pesantren           | Jalan Nugroho Yayasan Ya<br>Husnaya Sei Temiang<br>Kelurahan Tanjung Riau<br>Kecamatan Sekupang<br>Kota Batam<br>Provinsi Kepulauan Riau |
| 4 | Nama Pimpinan Pondok Pesantren    | KH. Fitroni, S.Pd.I.                                                                                                                     |
| 5 | Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan | Ustadz Aidi Anwar                                                                                                                        |
| 6 | Jumlah Peserta Didik/Santri       | 30                                                                                                                                       |
| 7 | Jumlah Pendidik/Guru/Ustdaz       | 6                                                                                                                                        |
| 8 | Jumlah Sarana Pendidikan          | 65                                                                                                                                       |
| 9 | Nama Organisasi Penyelenggara     | Yayasan Ya Husnaya                                                                                                                       |

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KOTA BATAM,  
  
ZULKARNAIN